



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Rahmad Junaidi Nst Bin A. Hasim Bin Nasution (Alm);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 35 tahun / 15 Juni 1986;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Swadaya Lr. Pinang Raya I No.. 67 Rt. 001
Rw. 001 Kel.Talang Aman Kec. Kemuning Kota
Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
3. Penyidik perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hukum Nuri Hartoyo, S.H. M.H., Advokat & Konsultan Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tertanggal 6 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 1 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky tanggal 1 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Junaidi Nst Bin A. Hasim Nasution (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmad Junaidi Nst Bin A. Hasim Nasution (Alm) dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,243 (nol koma dua ratus empat puluh tiga) gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram;
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5a warna putih dengan nomor HP 085788458825 No. Imei : 869269027110197;
 - 1 (satu) helai celana warna hitam;

Dirampas Untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio warna putih tanpa pol. dengan Nosin 1KP-31412 Noka : MH31KP00ADJ313796;

Dirampas Untuk Negara;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Bahwa Terdakwa RAHMAD JUNAIDI NST Bin A. HASIM Bin NASUTION (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Simpang B2 di Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi penangkap, yaitu : M. Edho Reza Utama,S.H Bin H. Zulkarnain Hamid dan Okta Pratama Bin Tamin mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi Tindak Pidana narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sering mengantarkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), atas kejadian tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi penangkap beserta anggota Sat Res Narkoba Musi Banyuasin melakukan penghadangan terhadap sepeda motor Merk Mio warna putih tanpa pol. dengan Nosin 1KP-314121 Noka :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH31KP00ADJ313796 yang dikendarai oleh terdakwa, lalu pada saat saksi penangkap melakukan penggeldahan yang disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi Jayak Bin Zainal (Alm), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5a warna putih dengan nomor HP 085788458826 No. Imei : 869269027110197 didalam saku sebelah kiri bagian depan celana warna hitam milik terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Musi Banyuasin;

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) dengan cara : bermula pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Camp PT. Rawa Bening di Simpang B2 Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, sdr. Usman Bin H. Basir (Alm) menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), lalu setelah Terdakwa mendekati, sdr. Usman Bin H. Basir (Alm) berkata "MAD BERANGKAT BELANJA (MEMBELI SHABU), SAMBIL MEMBERIKAN UANG SEBESAR RP. 600.000,- (ENAM RATUS RIBU RUPIAH)", lalu Terdakwa langsung ke rumah sdr. Lani (DPO) yang berada di Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, setelah bertemu dengan sdr. Lani (DPO) Terdakwa berkata kepada sdr. Lani (DPO) "KAK BELANJA SHABU", sdr. Lani (DPO) menjawab "BERAPA" lalu Terdakwa kembali berkata "Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)", setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sdr. Lani (DPO) memberikan 1 (satu) paket yang narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) kepada terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0079/NNF/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT dkk, dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa barang bukti yang diterima

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,243 (nol koma dua ratus empat puluh tiga) gram. Barang bukti disita dari Terdakwa RAHMAD JUNAI DI NST Bin A. HASIM Bin NASUTION (Alm). Bahwa sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa : BB 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram, dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RAHMAD JUNAI DI NST Bin A. HASIM Bin NASUTION (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Simpang B2 di Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi penangkap, yaitu : M. Edho Reza Utama, S.H Bin H. Zulkarnain Hamid dan Okta Pratama Bin Tamin mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi Tindak Pidana narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sering mengantarkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), atas kejadian tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi penangkap beserta anggota Sat Res Narkoba Musi Banyuasin melakukan penghadangan terhadap sepeda motor Merk Mio warna putih tanpa pol. dengan Noin 1KP-314121 Noka : MH31KP00ADJ313796 yang dikendarai oleh terdakwa, lalu pada saat saksi penangkap melakukan penggeldahan yang disaksikan oleh masyarakat sekitar

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Jayak Bin Zainal (Alm), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5a warna putih dengan nomor HP 085788458826 No. Imei : 869269027110197 didalam saku sebelah kiri bagian depan celana wama hitam milik terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Musi Banyuasin;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0079/NNF/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM,MT dkk, dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,243 (nol koma dua ratus empat puluh tiga) gram. Barang bukti disita dari Terdakwa RAHMAD JUNAIDI NST Bin A. HASIM Bin NASUTION (Alm). Bahwa sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa : BB 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram, dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa RAHMAD JUNAIDI NST Bin A. HASIM Bin NASUTION (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Januari tahun 2022 bertempat di Jalan Simpang B2 di Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Sekayu, menyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada saat saksi penangkap, yaitu : M. Edho Reza Utama,S.H Bin H. Zulkarnain Hamid dan Okta Pratama Bin Tamin mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi Tindak Pidana narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sering mengantarkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), atas kejadian tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi penangkap beserta anggota Sat Res Narkoba Musi Banyuasin melakukan penghadangan terhadap sepeda motor Merk Mio warna putih tanpa pol. dengan Noin 1KP-314121 Noka : MH31KP00ADJ313796 yang dikendarai oleh terdakwa, lalu pada saat saksi penangkap melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi Jayak Bin Zainal (Alm), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5a warna putih dengan nomor HP 085788458826 No. Imei : 869269027110197 didalam saku sebelah kiri bagian depan celana warna hitam milik terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Musi Banyuasin;

Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) dengan cara narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) Terdakwa isi di pirek kaca yang terhubung dengan seperangkat ala hisap shabu (bong) lalu dibakar dengan menggunakan 1 (satu) korek api gas, lalu Terdakwa hisap seperti merokok;

Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis shabu yaitu stamina Terdakwa bertambah, dan kepercayaan diri bertambah, apabila Terdakwa tidak menggunakan narkoba jenis shabu Terdakwa merasa panas dingin, demam, lesu, lemas, tidak bersemangat;

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0080/NNF/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT dkk, dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bahwa barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah wadah bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) botol vial berisi urine dengan volume 10 (sepuluh) ml. Barang bukti disita dari Terdakwa RAHMAD JUNAIDI NST Bin A. HASIM Bin NASUTION (Alm). Bahwa barang bukti habis untuk pemeriksaan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Edho Reza Utama, S.H Bin H. Zulkamain Hamid, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkotika;
 - Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah diminta keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Rahmad Junaidi Nst Bin A. Hasim Bin Nasution Alm;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Polres Musi Banyuasin yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Simpang B2 di Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkitika jenis shabu;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ditangkap Terdakwa hanya sendirian tidak sedang bersama orang lain;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bermula pada saat Saksi dan Saksi Okta Pratama Bin Tamin mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi Tindak Pidana narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal wama putih (biasa disebut shabu) yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sering mengantarkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal wama putih (biasa disebut shabu), atas kejadian tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi penangkap beserta anggota Sat Res Narkoba Musi Banyuasin melakukan penghadangan terhadap sepeda motor Merk Mio warna putih tanpa pol. dengan Nosin 1KP-31412 Noka : MH31KP00ADJ313796 yang dikendarai oleh terdakwa, lalu pada saat saksi penangkap melakukan penggeldahan yang disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi Jayak Bin Zainal (Alm), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5a wama putih denan nomor HP 085788458825 No. Imei : 869269027110197 didalam saku sebelah kiri bagian depan celana wama hitam milik terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Musi Banyuasin;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) paket yang narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5a wama putih dengan nomor HP 085788458825 No. Imei : 869269027110197;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) paket yang narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5a wama putih dengan nomor HP 085788458825 No. Imei : 869269027110197 di dalam saku sebelah kiri bagian depan celana warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa di introgasi bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan disaksikan juga oleh masyarakat sekitar;
 - Bahwa saat ditangkap tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi dari Polres Musi Banyuasin;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba jenis shabu;
 - Bahwa setelah digeledah dan ditangkap Terdakwa dibawa ke Polres Musi Banyuasin untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut;
Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Okta Pratama Bin M.Tamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana narkoba;
 - Bahwa dalam perkara ini Saksi pernah dimintai keterangan di tingkat penyidikan dan semua keterangan yang Saksi berikan benar;
 - Bahwa Berita Acara pemeriksaan di tingkat penyidikan yang Saksi tandatangani benar semua;
 - Bahwa yang telah melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa Rahmad Junaidi Nst Bin A. Hasim Bin Nasution Alm;
 - Bahwa Saksi bersama anggota Polres Musi Banyuasin yang lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Simpang B2 di Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa hanya sendirian tidak sedang bersama orang lain;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bermula pada saat Saksi dan Saksi M. Edho Reza Utama mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi Tindak Pidana narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal wama putih (biasa disebut shabu) yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sering mengantarkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal wama putih (biasa disebut shabu), atas kejadian tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB saksi penangkap

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta anggota Sat Res Narkoba Musi Banyuasin melakukan penghadangan terhadap sepeda motor Merk Mio warna putih tanpa pol. dengan Nosin 1KP-31412 Noka : MH31KP00ADJ313796 yang dikendarai oleh terdakwa, lalu pada saat saksi penangkap melakukan penggledahan yang disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu saksi Jayak Bin Zainal (Alm), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5a warna putih dengan nomor HP 085788458825 No. Imei : 869269027110197 didalam saku sebelah kiri bagian depan celana warna hitam milik terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Musi Banyuasin;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) paket yang narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5a warna putih dengan nomor HP 085788458825 No. Imei : 869269027110197;
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 1 (satu) paket yang narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5a warna putih dengan nomor HP 085788458825 No. Imei : 869269027110197 di dalam saku sebelah kiri bagian depan celana warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa di introgasi bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap tidak ada perlawanan dari Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan disaksikan juga oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa Terdakwa bukan Target Operasi dari Polres Musi Banyuasin;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan serta menguasai narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah digeledah dan ditangkap Terdakwa dibawa ke Polres Musi Banyuasin untuk pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan melanggar hukum sehingga diperiksa dan dihadirkan sebagai Terdakwa pada persidangan ini karena melakukan tindak pidana narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Simpang B2 di Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin telah terjadi tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa sendirian;
- Bahwa yang melakukan penangkapan adalah saksi M. Edho Reza Utama, S.H Bin H. Zulkarnain Hamid dan Okta Pratama Bin Tamin;
- Bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5a warna putih dengan nomor HP 085788458825 No. Imei : 869269027110197 didalam saku sebelah kiri bagian depan celana warna hitam;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Camp PT. Rawa Bening di Simpang B2 Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, sdr. Usman Bin H. Basir (Alm) menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), lalu setelah Terdakwa mendekati, sdr. Usman Bin H. Basir (Alm) berkata "MAD BERANGKAT BELANJA (MEMBELI SHABU), SAMBIL MEMBERIKAN UANG SEBESAR RP. 600.000,- (ENAM RATUS RIBU RUPIAH)", lalu Terdakwa langsung kerumah sdr. Lani (DPO) yang berada di Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, setelah bertemu dengan sdr. Lani (DPO) Terdakwa berkata kepada sdr. Lani (DPO) "KAK BELNJA SHABU", sdr. Lani (DPO) menjawab "BERAPA" lalu Terdakwa kembali berkata "Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)", setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sdr. Lani (DPO) memberikan 1 (satu) paket yang narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) kepada terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak melakukan perlawanan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mau membelikan narkoba jenis shabu karena Terdakwa bekerja dengan sdr. Usman Bin H. Basir (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memiliki, menyimpan serta menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,243 (nol koma dua ratus empat puluh tiga) gram yang telah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5a warna putih dengan nomor HP 085788458825 No. Imei : 869269027110197;
- 1 (satu) helai celana warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio warna putih tanpa pol. dengan Nosin 1KP-31412 Noka : MH31KP00ADJ313796;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0079/NNF/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT dkk, dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,243 (nol koma dua ratus empat puluh tiga) gram. Barang bukti disita dari Terdakwa RAHMAD JUNAIDI NST Bin A. HASIM Bin NASUTION (Alm). Bahwa sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa : BB1 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram, dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikat label yang disegel. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Simpang B2 di Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin oleh Saksi M. Edho Reza Utama, S.H Bin H. Zulkamain Hamid dan Okta Pratama Bin Tamin karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa : 1 (satu) paket yang narkotika, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5a warna putih dengan nomor HP 085788458825 No. Imei : 869269027110197 didalam saku sebelah kiri bagian depan celana warna hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio warna putih tanpa pol. dengan Nosin 1KP-31412 Noka : MH31KP00ADJ313796 yang diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat Saksi M. Edho Reza Utama, S.H. dan Saksi Okta Pratama Bin Tamin mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi Tindak Pidana narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sering mengantarkan narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB oleh Para Saksi beserta anggota Sat Res Narkoba Musi Banyuasin melakukan penghadangan terhadap sepeda motor Merk Mio warna putih tanpa pol. dengan Nosin 1KP-31412 Noka : MH31KP00ADJ313796 yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu pada saat Para Saksi melakukan penggelandangan yang disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu Sdr. Jayak Bin Zainal (Alm), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5a warna putih dengan nomor HP 085788458825 No. Imei : 869269027110197 di dalam saku sebelah kiri bagian depan celana warna hitam milik terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Musi Banyuasin;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Camp PT. Rawa Bening di Simpang B2 Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, sdr. Usman Bin H. Basir (Alm) menyuruh Terdakwa untuk membeli narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), lalu setelah Terdakwa mendekat, sdr. Usman Bin H. Basir (Alm) berkata "MAD BERANGKAT BELANJA (MEMBELI SHABU), SAMBIL MEMBERIKAN UANG SEBESAR RP600.000,- (ENAM RATUS RIBU RUPIAH)", lalu Terdakwa langsung kerumah sdr. Lani (DPO) yang berada di Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, setelah bertemu dengan sdr. Lani (DPO) Terdakwa berkata kepada sdr. Lani (DPO) "KAK BELANJA SHABU", sdr. Lani (DPO) menjawab "BERAPA" lalu Terdakwa kembali berkata "Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)", setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sdr. Lani (DPO) memberikan 1 (satu) paket yang narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) kepada terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0079/NNF/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Edhi Suryanto,S.Si,Apt,MM,MT dkk, dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,243 (nol koma dua ratus empat puluh tiga) gram. Barang bukti disita dari Terdakwa RAHMAD JUNAIDI NST Bin A. HASIM Bin NASUTION (Alm). Bahwa sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa : BB1 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram, dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat wama putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,243 (nol koma dua ratus empat puluh tiga) gram yang telah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas akan memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang mengacu kepada pelaku sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang oleh pembentuk undang-undang adalah subyek/pelaku tindak pidana, yaitu siapa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa bernama Rahmad Junaidi Nst bin A. Hasim Nasution (alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud Setiap orang oleh Penuntut Umum yang



telah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari melawan hukum yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif karena terdiri dari beberapa elemen unsur, maka dalam pembuktiannya Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, dimana jika salah satu elemen saja terpenuhi maka unsur kedua dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB di Jalan Simpang B2 di Desa Mekar Jaya Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin oleh Saksi M. Edho Reza Utama,S.H Bin H. Zulkamain Hamid dan Okta Pratama Bin Tamin karena melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan dari Terdakwa pada saat penangkapan berupa : 1 (satu) paket yang narkotika, 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5a wama putih denan nomor HP 085788458825 No. Imei : 869269027110197 didalam saku sebelah kiri bagian depan celana wama hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio warna putih tanpa pol. dengan Nosin 1KP-31412 Noka : MH31KP00ADJ313796 yang diakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa bermula pada saat Saksi M. Edho Reza Utama,S.H. dan Saksi Okta Pratama Bin Tamin mendapat laporan dari masyarakat bahwa sering terjadi Tindak Pidana narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal



warna putih (biasa disebut shabu) yang dilakukan oleh Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa sering mengantarkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), atas laporan tersebut dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 18.30 WIB oleh Para Saksi beserta anggota Sat Res Narkoba Musi Banyuasin melakukan penghadangan terhadap sepeda motor Merk Mio warna putih tanpa pol. dengan Nosing 1KP-31412 Noka : MH31KP00ADJ313796 yang dikendarai oleh Terdakwa, lalu pada saat Para Saksi melakukan penggeledahan yang disaksikan oleh masyarakat sekitar yaitu Sdr. Jayak Bin Zainal (Alm), ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket yang narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5a warna putih dengan nomor HP 085788458825 No. Imei : 869269027110197 di dalam saku sebelah kiri bagian depan celana warna hitam milik terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan ke Mapolres Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara bermula pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 sekira pukul 00.30 WIB di Camp PT. Rawa Bening di Simpang B2 Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, sdr. Usman Bin H. Basir (Alm) menyuruh Terdakwa untuk membeli narkoba golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu), lalu setelah Terdakwa mendekati, sdr. Usman Bin H. Basir (Alm) berkata "MAD BERANGKAT BELANJA (MEMBELI SHABU), Sambil Memberikan Uang sebesar Rp600.000,- (enam ratus ribu rupiah)", lalu Terdakwa langsung ke rumah sdr. Lani (DPO) yang berada di Desa Sri Gunung Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin, setelah bertemu dengan sdr. Lani (DPO) Terdakwa berkata kepada sdr. Lani (DPO) "KAK BELANJA SHABU", sdr. Lani (DPO) menjawab "BERAPA" lalu Terdakwa kembali berkata "Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)", setelah itu Terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu sdr. Lani (DPO) memberikan 1 (satu) paket yang narkotika golongan I bukan tanaman berupa metamfetamina berbentuk kristal warna putih (biasa disebut shabu) kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 0079/NNF/2022 tanggal 12 Januari 2022 yang dilakukan pemeriksaan oleh Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, MT dkk, dengan kesimpulan : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada pemeriksa labfor berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky



barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal-Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,243 (nol koma dua ratus empat puluh tiga) gram. Barang bukti disita dari Terdakwa RAHMAD JUNAIDI NST Bin A. HASIM Bin NASUTION (Alm). Bahwa sisa barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa : BB1 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram, dibungkus plastik bening, diikat dengan benang pengikat warna putih. Pada persilangan benang pengikat dibubuhi segel, pada kedua ujung benang pengikat, diikatkan label yang disegel. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa BB1 seperti tersebut di atas positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,243 (nol koma dua ratus empat puluh tiga) gram yang telah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, bukan dalam rangka pengobatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta dilakukan tanpa seizin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian elemen unsur tanpa hak memiliki, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Terdakwa pula dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,243 (nol koma dua ratus empat puluh tiga) gram yang telah diperiksa oleh Laboratoris Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram;
- 1 (satu) helai celana warna hitam;

yang telah dipergunakan dan/atau berkaitan dengan tindak pidana dalam perkara *a quo* untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky



- 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5a warna putih dengan nomor HP 085788458825 No. Imei : 869269027110197;
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio warna putih tanpa pol. dengan Nosin 1KP-31412 Noka : MH31KP00ADJ313796;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan namun terhadap barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Junaidi Nst bin A. Hasim Nasution (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,243 (nol koma dua ratus empat puluh tiga) gram yang telah diperiksa oleh Laboratories Kriminalistik Palembang dengan sisa 0,174 (nol koma seratus tujuh puluh empat) gram;
 - 1 (satu) helai celana warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone Xiaomi Redmi 5a warna putih dengan nomor HP 085788458825 No. Imei : 869269027110197;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Mio warna putih tanpa pol. dengan Nosin 1KP-31412 Noka : MH31KP00ADJ313796;
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022, oleh Edo Juniansyah,S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamd Novrianto,S.H., dan Liga Sapendra Ginting,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enrik Padi Endora,S.H.,M.M., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Reza Faizal,S.H., Penuntut Umum secara telekonferensi dari kantor Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin dan Terdakwa secara telekonferensi dari Rutan Sekayu dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Novrianto,S.H.

Edo Juniansyah,S.H.

Liga Sapendra Ginting,S.H.

Panitera Pengganti,

Enrik Padi Endora,S.H..M.M.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2022/PN Sky